



**BUPATI BARITO UTARA**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)  
MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN BARITO UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Barito Utara, perlu adanya Pedoman Umum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan;
- b. bahwa Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN BARITO UTARA.

**Pasal 1**

Pedoman Umum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara.

**Pasal 3**

Besarnya Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diatur dengan Keputusan Bupati Barito Utara.

**Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2009 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 30 Maret 2010

BUPATI BARITO UTARA,

  
**H. ACHMAD YULIANSYAH**

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 30 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

  
**H. SUPTO NUGROHO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2010 NOMOR ....7.....

| BAGIAN HUKUM                       |   |
|------------------------------------|---|
| SEKDA                              |  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN               |  |
| KABAG HUKUM                        |  |
| KASUBBAG                           |  |
| KONSEPTOR<br>(.....)               |   |
| PENANGGUNG JAWAB BERKAS<br>(.....) |  |
| PELAKSANA/PENGETIK<br>(.....)      |   |

| BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |   |
|--|---|
| SEKDA                                  |  |
| KABAN FMD                              |  |
| KABID .....                            |  |
| KASUBID .....                          |  |
| KONSEPTOR<br>(.....)                   |  |
| PELAKSANA/PENGETIK<br>(.....)          |  |